



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 144 TAHUN 1957

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat bandingan tertanggal 12 Nopember 1956 dari Ho Long Po pemilik perusahaan truck “ H. L. P. “ bertempet tinggal di Djalan Astanaanjar 14c Bandung, terhadap surat keputusan dari permohonannja tertanggal 18 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Djakarta dengan dua buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 18 Mei 1955 No. L8/48/21 ;

Menimbang : a. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/48/21 tertanggal 18 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Djuli 1956 ;

b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 12 Nopember 1956 an dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan dari permohonannja diatas telah melampaui djangka waktu 30 hari ;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada ;

1. Dewan menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta, (5x)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Ho Long Po di Djl Astanaanjar No. 14c Bandung.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN

t.t.d

(SUKARDAN)